



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 172/KPTS/ BPKAD/ 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 104/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG STANDAR BIAYA DAN MEKANISME
PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN
NONKESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemberian insentif tambahan kepada tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) , perlu mengubah Keputusan Walikota Palembang Nomor 104/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Standar Biaya Dan Mekanisme Pemberian Insentif Tambahan Kepada Tenaga Kesehatan Dan Nonkesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 104/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Standar Biaya Dan Mekanisme Pemberian Insentif Tambahan Kepada Tenaga Kesehatan Dan Nonkesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 22);
7. Keputusan Walikota Nomor 104/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Standar Biaya Dan Mekanisme Pemberian Insentif Tambahan Kepada Tenaga Kesehatan Dan Nonkesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Mengubah Diktum KELIMA Keputusan Walikota Palembang Nomor 104/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Standar Biaya Dan Mekanisme Pemberian Insentif Tambahan Kepada Tenaga Kesehatan Dan Nonkesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Pengajuan usulan pembayaran insentif tambahan kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk...

- a. untuk Rumah Sakit Umum Daerah BARI sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 5 (lima) orang, dokter umum sebanyak 20 (dua puluh) orang, tenaga perawat/bidan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan tenaga medis lainnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- b. untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari Bidang Pelayanan Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang dan Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. untuk setiap Puskesmas di Kota Palembang sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari dokter, perawat, bidan, surveilans atau analis.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO